

LAPORAN

LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Dasar Hukum

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/18.A/SK/SEKRE-2022 perihal Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Tugas dan Fungsi

PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- e. Membantu PPID membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Untuk menunjang pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup berjalan dengan baik, maka pada Tahun 2022 dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/18.A/SK/SEKRE-2022. (terlampir)

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian penting dalam pelayanan informasi publik. Adapun Sarana prasarana yang terdapat pada PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat antara lain :

1. Meja pelayanan informasi (*front office*)
Front Office berfungsi untuk menerima tamu dan akan mengarahkan ke ruang Publik saat tamu /pemohon informasi meminta informasi lebih terkait Dinas Lingkungan Hidup.
2. Ruang Publik
Ruang publik berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi, apabila pemohon informasi memerlukan konsultasi langsung.
3. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
Kursi tunggu pemohon informasi digunakan saat ruang publik sedang digunakan oleh pemohon informasi lain.
4. Kotak Saran
5. Barcode Pelayanan Publik
6. Maklumat Pelayanan
7. Telepon
8. Internet / wifi

9. Website
10. Facebook
11. Instagram
12. Youtube

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/18.A/SK/SEKRE-2022 perihal Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, struktur Pejabat PPID Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Atasan Pejabat PPID dijabat oleh Kepala Dinas;
2. Ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris;
3. Sekretaris dijabat oleh Kepala Subbag TU dan Kepegawaian;
4. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan peningkatan Kapasitas dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengendali;
5. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengendali;
6. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa dijabat oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Penataan Lingkungan dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengawas;
7. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi dijabat oleh Kepala UPTD Laboratorium, Kepala UPTD Persampahan, dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pengendali.
8. Sekretariat.

Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat belum ada penganggaran dana untuk pelayanan informasi publik.

C. LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menerima layanan informasi secara langsung dengan jadwal pelayanan sebagai berikut:

Senin - Kamis

Pagi : Jam 08.00 WIB - 12.00 WIB

Siang : Jam 13.00 WIB - 16.00 WIB

Jumat

Pagi : Jam 08.00 WIB - 12.00 WIB

Siang : Jam 13.00 WIB - 16.00 WIB

Selain pelayanan langsung, PPID Dinas Lingkungan Hidup juga menerima layanan informasi publik melalui media sebagai berikut :

- a. Surat elektronik (email) : dlh@sumbar@gmail.com
- b. Website : dlh.sumbarprov.go.id

Berdasarkan buku Register Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, jumlah penerima layanan informasi adalah 698 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Januari : 77 pemohon
- b. Februari : 68 pemohon
- c. Maret : 64 pemohon
- d. April : 50 pemohon
- e. Mei : 47 pemohon
- f. Juni : 74 pemohon
- g. Juli : 69 pemohon
- h. Agustus : 31 pemohon
- i. September : 55 pemohon
- j. Oktober : 57 pemohon
- k. November : 53 pemohon
- l. Desember : 79 pemohon

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang disampaikan oleh pemohon informasi (Lembaga Bantuan Hukum Padang) ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Permohonan tersebut disampaikan oleh pemohon atas dasar keberatan atas jawaban/tanggapan yang diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sehingga mengirimkan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertanggal 24 Desember 2021;
3. Hasil Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, meminta kepada PPID Pelaksana untuk memenuhi Amar Putusan Sengketa Informasi Publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E. KENDALA INSTERNAL DAN EKSTERNAL

Kendala Insternal

Kendala insternal dalam pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat:

- a. Tidak ada Sumber Daya Manusia yang khusus melayani pelayanan informasi publik;
- b. Kurangnya sinergi antara Pejabat PPID sehingga sehingga Tugas dan tanggung jawab yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik;
- c. Tidak adanya anggaran yang dikhususkan untuk pelayanan informasi publik.

Kendala Eksternal

- a. Pemohon informasi tidak menuliskan detail data diri pemohon dengan jelas;
- b. Beberapa pemohon ada yang tidak bisa mengisi permohonan informasi secara elektronik terkait kendala scan barcode.

Mengetahui

Padang tanggal: Maret 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA PPID
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**


ASBEN HENDRI, SE, MM
NIP. 19631208198611 1 002


ANDI IRAWAN, ST, MT
NIP. 197812072002121003